

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PADI
(STUDI KASUS DI DESA BUKIT TIGA KECAMATAN BIREM BAYEUN
KABUPATEN ACEH TIMUR)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

LELA MARIANA

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi : Syariah/MU
Nomor Pokok : 510900682**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2014 M / 1435 H**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Padi (Studi Kasus di Desa Bukit Tiga Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur)*” yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Syariah Prodi MU, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Bapak pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zainal Abiddin, S.Ag. MH, selaku pembimbing pertama dan Bapak Abdul Manaf, M. Ag selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Kepala Desa Bukit Tiga yang telah memberikan data yang objektif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada ketua, para dosen dan staf pengajar STAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.

Amin.....

Langsa, Mei 2014

Penulis

LELA MARIANA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	8
B. Syarat dan Rukun Wajib Zakat	16
C. Fungsi Zakat Sebagai Pranata Hukum dan Sosial	19
D. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian	24
E. Hambatan dalam Pengelolaan Zakat	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Jenis Data dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37
E. Pengecekan Keabsahan Data	40
F. Pedoman Penulisan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Bukit Tiga	47

C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bukit Tiga	50
D. Analisa Data	51
1. Pelaksanaan Zakat Padi Pada Masyarakat Desa Bukit Tiga Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur	51
2. Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Padi di Desa Bukit Tiga Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60
 Daftar Pustaka	 61
Lampiran-lampiran	

ABSTRAKSI

Menurut syariat, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Dengan maksud mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala. Seorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Masyarakat yang ada di Desa Bukit Tiga Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur pada khususnya petani padi melakukan pengeluaran zakat dengan cara mengumpulkan keseluruhan hasil panennya kemudian dari jumlah keseluruhan hasil panen yang ada diambil zakatnya tanpa mengurangi terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan sebagai modal dalam perawatan. Adapun besar zakat yang diambil dari hasil panen padi tersebut adalah 10%. Adapun sebagian dari petani yang mengeluarkan zakat hasil dari tanaman padi mereka dengan cara memberikan sebagian hasil yang mereka dapat dari tanaman padi tersebut kepada sanak saudara mereka yang kurang mampu, tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh dari tanaman padinya dan berapa nisabnya yang harus mereka keluarkan sebagai zakatnya, hal ini dilakukan oleh masyarakat hanya sebatas kepercayaan agar apa yang mereka dapatkan dari hasil tanaman padinya mendapat berkah dan terhindar dari musibah atau bala.

Penelitian ini ditempuh bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Padi di Desa Bukit Tiga.

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Sementara teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Desa Bukit Tiga Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis uraikan bahwa, pelaksanaan zakat di Desa Bukit Tiga sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di atur dalam hukum Islam. Cara penyaluran zakat di Desa Bukit Tiga dilakukan dengan cara mengganti padi atau beras dengan uang. Hal ini dilakukan untuk menghindari rusaknya beras atau padi apabila disimpan dalam waktu yang lama. Masyarakat Desa Bukit Tiga berpersepsi bahwa zakat padi adalah sangat perlu dikeluarkan untuk mensucikan harta dan sekaligus memenuhi ketentuan dari salah satu rukun Islam dalam agama Islam. Masyarakat Desa Bukit Tiga yang keseluruhannya beragama Islam sangat mengetahui pentingnya mengeluarkan zakat sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Pada hakikatnya bagian dari peraturan Islam tentang kehartaabendaan (*Nizamul Islam al-mali wal-Ijtima'i*), dibahas dalam kitab *as-siasah asy-syar'iyah*. Adapun disebutkannya dalam ibadah adalah karena ia menjadi saudara kandung dari shalat.¹

Menurut syariat, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Dengan maksud mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala.² Seorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

Wajibnya zakat merupakan Hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi*. Sedangkan mengenai harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Cet, ke-1 (Beirut: Darul Irsyad, 1969), hal. 7

² Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, cet ket-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 83

kategori hukum Islam yang bersifat *ta'auqli* atau fiqih yang bersumber ijtihad.³ Oleh karena itu dijumpai perselisihan pendapat dikalangan *fuqaha* dalam hal ini.

Menurut as-Sayid Sabiq. Islam mewajibkan zakat pada emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, hasil perdagangan, binatang ternak, tambang dan barang temuan (harta karun).⁴ Akan tetapi di Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis tinggi seperti padi, kopi, karet, cengkeh dan lain-lain, yang berpotensi menjadi objek zakat, tetapi mengenai hal ini terdapat kontroversi karena adanya anggapan bahwasanya yang wajib dizakati hanya terdapat pada tumbuhan yang berproduksi melebihi dari ketentuan zakat saja.

Berdasarkan pengamatan langsung di Desa Bukit Tiga Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, para petani padi sadar bahwa hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka mengerti bahwa pengeluaran zakat merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam yang mempunyai kelebihan pada harta yang mereka miliki. Mereka berpendapat bahwa dengan membayar zakat telah melaksanakan salah satu rukun Islam dan mereka juga mengetahui bahwa zakat berbeda dengan ibadah salat atau puasa, zakat sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan manusia sebagai pelaksana dan sasarannya, hingga jenis benda yang harus dikeluarkan zakatnya dapat membuka pintu ijtihad bagi. Masyarakat berharap dengan membayar zakat dapat menjaga hartanya sesuai dengan tuntunan syara' dan agar manfaat dari zakat tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh para penerima zakat.

³ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 162

⁴ Al' Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhyiddin Syaf, (Bandung: PT. Ma'arif, 1990), hal. 5

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat yang ada di Desa Bukit Tiga Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur pada khususnya petani padi melakukan pengeluaran zakat dengan cara mengumpulkan keseluruhan hasil panennya kemudian dari jumlah keseluruhan hasil panen yang ada diambil zakatnya tanpa mengurangi terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan sebagai modal dalam perawatan. Adapun besar zakat yang diambil dari hasil panen padi tersebut adalah 10%. Adapun sebagian dari petani yang mengeluarkan zakat hasil dari tanaman padi mereka dengan cara memberikan sebagian hasil yang mereka dapat dari tanaman padi tersebut kepada sanak saudara mereka yang kurang mampu, tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh dari tanaman padinya dan berapa nisabnya yang harus mereka keluarkan sebagai zakatnya, hal ini dilakukan oleh masyarakat hanya sebatas kepercayaan agar apa yang mereka dapatkan dari hasil tanaman padinya mendapat berkah dan terhindar dari musibah atau bala.

Dari uraian diatas yang melatar belakangi penyaluran zakat padi di Desa Bukit Tiga Kec, Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur, maka penulis termotivasi untuk menulis tentang persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat padi dengan mengambil judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Padi (Studi Kasus di Desa Bukit Tiga Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan zakat padi pada masyarakat Desa Bukit Tiga Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap zakat padi di Desa Bukit Tiga Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari rumusan masalah diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat padi pada masyarakat Desa Bukit Tiga Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat padi di Desa Bukit Tiga Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat padi, sekaligus sebagai wacana untuk mempelajari Islam khususnya pada sisi batiniyah melalui jalan pemahaman cara penyaluran zakat yang benar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai ajang berfikir ilmiah untuk dapat memahami tentang cara penyaluran zakat yang benar.
- b. Bagi masyarakat Desa Bukit Tiga, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam menyalurkan zakat yang baik dan benar.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran arti dari judul proposal skripsi yang penulis angkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga persepsi adalah pendapat, pandangan.⁵ Terminologi persepsi pada dasarnya lebih dikaitkan dengan cara atau pandangan dalam menanggapi atau merencanakan sesuatu agar berhasil seperti diharapkan.⁶

2. Masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁷

3. Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong royongan antara para hartawan dan fakir miskin.⁸

4. Desa Bukit Tiga

Adalah sebuah Desa yang ada di daerah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Desa Bukit Tiga terletak dipinggiran Kabupaten Aceh Timur dan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2003), hal 1092

⁶ Syamaun Syukri. *Dakwah Rasional*. (IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Ar-Raniry Press, 2007), hal 114

⁷ *Ibid*, hal 721

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke-1 (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 9

E. Kajian Pustaka

Permasalahan dalam skripsi ini menurut hemat penulis belum pernah dibahas sebelumnya, namun pada skripsi sebelumnya ada penelitian beberapa yang ada kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti seperti penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut : M. Iqbal yang meneliti tentang kedudukan zakat, hak dan kewajiban zakat dalam Islam. Selain penelitian yang diatas, Andi juga pernah melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat menurut hukum Islam, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam membahas zakat.⁹

Berdasarkan penelusuran sebagaimana dipaparkan diatas, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang persepsi masyarakat terhadap zakat padi. Karena itu, penelitian ini diyakini sebagai penelitian yang masih baru dan diharapkan akan mengisi kekosongan ruang kepastakaan, terutama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

F. Kerangka Teori

Zakat merupakan satu dari rukun Islam yang memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu satu sisi berupa ibadah dan satu sisi lainnya berupa muamalah. Berbeda dengan rukun Islam yang lain seperti salat dan puasa yang lebih berorientasi pada sisi ibadah semata, zakat sangat dipengaruhi oleh aspek muamalah yang meliputi dinamika kehidupan manusia sebagai pelaksanaan dan sasarannya, hingga kajian jenis benda yang harus dikeluarkan zakatnya, ukuran

⁹ Umar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Kuasa Hukum dalam menyelesaikan perkara dimuka sidang Menurut Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Skripsi Program Ahwal asy-syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2007

zakatnya, dan teknik pendistribusian dan pendaayagunaannya yang dalam hal ini membawa konsekuensi terhadap terbukanya pintu ijtihad.

Dalam upaya mencari cara pembagian zakat yang optimal, perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang paling besar manfaat dan maslahatnya bagi kepentingan umat karena bagaimanapun suatu cara ataupun rumusan pembagian yang diambil harus mengikuti kemaslahatan yang lebih luas. Untuk mencapai kemaslahatan itu maka rumusan yang diambil haruslah selalu mengikuti kaidah-kaidah dasar yaitu *Maqasyid as-Syar'i*.¹⁰

Dalam pendaayagunaan zakat paling tidak ada dua kaidah dasar yang harus selalu diperhatikan melindungi agama dan melindungi harta dalam arti bahwa pendaayagunaan zakat harus dapat memaksimalkan pemanfaatan harta yang terkumpul dan menjaga harta itu agar dapat dirasakan manfaatnya oleh para penerima zakat dan pada saat yang sama tidak bertentangan dengan aturan syara' yang ada.¹¹

Empat imam madzab sepakat bahwa nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq. Satu wasaq adalah 60 sha'. Kadar yang wajib dikeluarkan dari jumlah tersebut adalah sepersepuluh (10%) jika tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau air sungai. Sementara itu, jika diairi dengan air yang diangkut, ditimba dari sumur, atau air yang dibeli maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Nisab tersebut berlaku untuk buah-buahan dan tanam-tanaman. Namun, Hanafi tidak mengakuinya. Melainkan, ia mewajibkan zakat tersebut 10% untuk jumlah yang banyak ataupun sedikit.¹²

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun, dkk, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hal. 663

¹¹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermeuntika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet ke-5 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2007), hal. 45

¹² *Kajian Fiqih Empat Imam madzab Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi*, alih bahasa Salman Harun, dkk, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hal. 100